



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2012/PA.LBH.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Halmahera Selatan, tempat tinggal di Jalan XXXX, RT.00 RW. 00 Desa XXXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan ini memberikan Kuasa kepada **KUASA PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Pendidikan S1, berkantor di Jalan XXXX, XXXXX, Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2013, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 00/SKK/2013/PA.LBH., tanggal 14 Januari 2013, sebagai "**Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**";

LAWAN

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Kompleks XXXX, RT.00 RW. 00 Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan ini memberikan Kuasa kepada **KUASA TERMOHON**, umur 37 tahun, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan XXXX depan Masjid XXX XXXX, Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa sebagai Khusus tanggal 03 Desember 2013, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 00/SKK/2012/PA.LBH., tanggal 04 Desember 2012, sebagai "**Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 37 Put. No. 127/Pdt.G/2013/PA.LBH.



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 127/Pdt.G/2012/PA.LBH. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Comal sebagai bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/XI/2000, tertanggal 05 Nopember 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pemalang, Jawa Tengah;
2. Bahwa pada waktu akan nikah, Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. ANAK I (Sebelas tahun);
 2. ANAK II (Enam tahun);
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis tetapi sepuluh tahun perjalanan rumah tangga terjadi konflik dimana Termohon mulai tahun 2010 sampai sekarang melalaikan kewajiban seorang istri (mencuci, memasak, membersihkan rumah, mengurus rumah tangga) dengan berbagai macam alasan yang sengaja dibuat oleh Termohon, serta tidak memberikan nafkah bathin yang sesuai dengan keinginan Termohon;
5. Bahwa Termohon merasa mampu serta merendahkan Pemohon baik di muka umum maupun di dalam rumah, serta tidak menghormati, tidak menghargai, serta melawan perintah Pemohon serta berkeinginan mengatus suami seperti yang diinginkan;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 10 Maret 2012 bertempat di rumah Pemohon telah bersepakat bahwa Termohon sanggup untuk memenuhi apa yang menjadi tuntutan Pemohon, mencuci, memasak, membersihkan rumah, mengurus rumah tangga menjadi tanggungan dari Termohon, menghormati, menghargai di

Disclaimer



muka umum maupun di rumah serta tidak melawan perintah Pemohon yang disaksikan oleh Bapak XXXX dari Kantor Urusan Agama Labuha;

7. Bahwa Puncaknya pada bulan Maret tahun 2012 Pemohon mengeluarkan kata-kata cerai yang kemudian diterima oleh Termohon, yang selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Pernyataan keberatan rujuk kembali pada tanggal 19 Juli 2012 pukul 22.00 WIT, bertempat di Desa XXXX, bermaterai dan bersaksi sesuai terlampir;
8. Bahwa pengusiran anak-anak yang tinggal bersama Termohon pada tanggal 06 Nopember 2012 pada pukul 12.35 WIT, bertempat di kos-kosan lampu merah pasar baru XXXX, untuk ikut Pemohon, sekaligus membawa semua pakaian dan barang-barang milik anak-anak;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menjalani hidup terpisah selama tujuh bulan secara terus menerus;

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan, sedang sidang selanjutnya masing-masing didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Pemohon dan Termohon telah diberikan kesempatan untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan Laporan mediasi tertanggal 28 Nopember 2012, mediasi telah dilaksanakan secara

Hal. 3 dari 37 Put. No. 127/Pdt.G/2013/PA.LBH.



maksimal pada tanggal 22 Nopember 2012 oleh Mediator Hakim ABDUL JARIS DAUD, SH., dan mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas alasan-alasan Permohonan Pemohon kecuali pengakuan yang jelas dan benar;
2. Bahwa dalil-dalil alasan permohonan Pemohon pada poin 1 sampai dengan poin 3, adalah benar akan tetapi dalil-dalil permohonan Pemohon point 4 sampai dengan poin 8 seluruhnya seluruhnya merupakan dalil yang mengada-ada sama sekali dan intinya hanya memojokkan Termohon saja, pada hal sebaliknya penyebab-penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon justru datangnya dari Pemohon sendiri;
3. Bahwa mencermati keseluruhan uraian Permohonan Pemohon poin per poin yang dijadikan sebagai alasan untuk menceraikan Termohon, menurut Termohon merupakan alasan yang tidak masuk di akal sama sekali dan terkesan dibuat-buat oleh Pemohon agar dapat menceraikan Termohon, karenanya haruslah ditolak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tahun pertama sampai tahun kesembilan memang berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi memasuki tahun kesepuluh rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diselimuti dengan perkecokan dan pertengkaran yang penyebabnya bukan karena Termohon yang melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dalam hal mencuci, memasak, membersihkan rumah,serta melalaikan kewajiban bathinia Pemohon, akan tetapi penyebab dari pertengkaran-perkecokan itu justru datangnya dari Pemohon sendiri, karena sejak perkawinan Pemohon-Termohon memasuki tahun kesepuluh saat itulah Pemohon mulai menjalin hubungan terlarang (selingkuh) dengan beberapa orang perempuan sekaligus dan hal itu bukannya Termohon



ketahuan dari mulut orang tapi justru selaku Istri sah, Termohon sendirilah yang kedapatan kecurangan-kecurangan Pemohon, yaitu Termohon kedapatan slip-slip transfer uang dari Pemohon ke bebarapa perempuan dalam sehari, selain itu Termohon juga kedapatan sms-sms dari selingkuhan Pemohon yang dikirim ke Pemohon dengan bahasa-bahasa yang tidak sewajarnya dan anehnya ketika hal itu Termohon tanyakan ke Pemohon, Pemohon sering menjawab dengan kata-kata yang sangat menyinggung perasaan Termohon, yaitu *“kalau memang betul kamu mau apa, saya mau kawin lagi kok”*, kalau sudah seperti itu apalagi yang Termohon harapkan dari Pemohon;

5. Bahwa selaku istri selama membina rumah tangga dengan Pemohon, yang namanya kewajiban sebagai Ibu rumah tangga dalam mengurus Suami dan anak sudah diperankan dengan baik oleh Termohon buktinya kedua orang anak tersebut tumbuh dengan baik dan sehat, dalam persoalan bathinia selaku istri, Termohon pun selalu memberikan yang terbaik dan sesuai keinginan Pemohon, jadi walaupun saat ini nafkah bathin dijadikan alasan Pemohon untuk menceraikan talak Termohon, itu sangat tidak beralasan sama sekali;
6. Bahwa untuk diketahui, setiap terjadi percekocokan Pemohon sering dengan mudahnya mengeluarkan kata-kata cerai untuk Termohon, disamping itu Pemohon juga tidak segan-segan melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis ke diri Termohon dan demi keselamatan Termohon, Termohon lebih memilih mengamankan diri di kos-kosan dan itupun karena diusir oleh Pemohon, sekalipun Termohon sudah tinggal di kos-kosan tapi Pemohon selalu mendatangi Termohon dan bukan untuk memanggil Termohon untuk pulang tapi kedatangan Pemohon untuk mengancam serta menganiaya Termohon, hal inilah yang membuat Termohon ragu kembali rujuk dengan Pemohon, intinya jika perceraian sudah menjadi kehendak Pemohon, Termohon tidak akan menghalang-halangi keinginan Pemohon asalkan Pemohon harus memenuhi tuntutan yang menjadi hak Termohon yang diceraikan Talak Pemohon;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa seluruh alasan yang diuraikan dalam bagian Konpensi dianggap juga diuraikan dalam bagian gugatan rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi sejak bulan April sampai dengan Desember 2012, tidak lagi menerima nafkah dari Pemohon, yang berarti sudah sembilan bulan lamanya Tergugat Rekonpensi telah tidak lagi memberikan nafkah buat

Hal. 5 dari 37 Put. No. 127/Pdt.G/2013/PA.LBH.



Penggugat Rekonpensi untuk itu Peggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau selama itu sehari sebesar Rp. 150.000,- dikali 270 hari samadengan Rp. 40.500.000,-. Disamping itu Peggugat Rekonpensi juga meminta nafkah iddah selama 90 hari dikali Rp. 150.000,- samadengan Rp. 13.500.000,-. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,-, biaya maskan sebesar Rp. 5.000.000,- dan kiswah sebesar Rp. 5.000.000,-, karena ketika Peggugat rekonpensi diusir dari rumah bersama oleh Tergugat Rekonpensi saat itu juga Peggugat rekonpensi tinggal di kos-kosan yang kini sudah sembilan bulan lamanya dan sebagai PNS golongan III (Kepala Seksi) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) di Dinas tersebut kiranya Tergugat rekonpensi sangat mampu memenuhi tuntutan Peggugat Rekonpensi, mentransfer uang dalam sehari ke beberapa perempuan selingkuhan saja Tergugat rekonpensi mampu apalagi memberikan kepada Peggugat rekonpensi sebagai istri sah Tergugat rekonpensi;

3. Bahwa oleh karena kedua orang anak Peggugat dan Tergugat yang namanya tersebut di atas belum mumayyiz, maka sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku kedua orang anak tersebut hak asuh dan pemeliharaannya diprioritaskan kepada Peggugat, dengan biaya hidup (hadhanah) perbulan bagi kedua orang anak masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ditanggung oleh Tergugat sampai dengan ketiga orang anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;
4. Bahwa disamping itu pula Peggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi juga mempunyai harta bersama yang berupa:
 1. Dua bidang tanah masing-masing bersertifikat nomor 0000 dan 00000 beserta satu unit rumah permanen yang terletak di jalan XXXX RT.00/RW.00 Desa XXXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a) Sebidang tanah beserta rumah yang luasnya 329 m2 dengan nomor sertifikat 00204, yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jalan
 - Selatan berbatasan dengan XXXXX
 - Timur berbatasan dengan XXXX
 - Barat berbatasan dengan jalan;



b) Sebidang tanah/kintal yang luasnya 373 m² dengan nomor sertifikat 0000, yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan XXXX
- Selatan berbatasan dengan Jalan
- Timur berbatasan dengan XXXX
- Barat berbatasan dengan Jalan

2. Satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi DG 0000;
3. Peralatan rumah tangga berupa satu unit lemari pakaian dua pintu terbuat dari kayu kelas satu gofasa dan dua unit ranjang, masing-masing berukuran 180 cm x 200 cm dan alat rumah tangga lainnya yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi;
5. Bahwa oleh karena kenyataan saat ini, Tergugat rekonpensi sangat bertindak sewenang-wenang terhadap Penggugat rekonpensi, dengan cara mengusir Penggugat rekonpensi dari rumah kediaman bersama sebagaimana yang didalilkan Penggugat rekonpensi di atas, maka Penggugat rekonpensi mohon kehadapan Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha untuk melakukan pembagian sesuai hukum yang berlaku dengan sistem pembagian untuk masing-masing pihak mendapat seperdua dari total harta bersama tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat rekonpensi mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

- Menolak alasan-alasan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menerima alasan-alasan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Dalam Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar seluruh tuntutan nafkah Penggugat Rekonpensi, diantaranya nafkah lampau sebesar Rp. 40.500.000,-, nafkah Iddah sebesar Rp. 13.500.000,-, biaya Maskan sebesar Rp. 5.000.000,-, biaya kiswah sebesar Rp. 5.000.000,-.

Hal. 7 dari 37 Put. No. 127/Pdt.G/2013/PA.LBH.



3. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang nama-namanya tersebut pada permohonan Pemohon dalam asuhan Penggugat dengan biaya hidup (hadhanah) masing-masing perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ditanggung oleh Tergugat sampai dengan ketiga orang anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;
4. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat tetap berada di bawah asuhan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
5. Menetapkan bahwa seluruh harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan bahwa seluruh harta yang didalilkan Penggugat pada posita gugatan rekonsensi poin empat (a sampai dengan c) adalah merupakan harta hasil usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan;
7. Menetapkan bahwa seluruh harta usaha bersama (gono-gini) yang didalilkan Penggugat pada posita gugatan poin empat (a sampai dengan c) haruslah dibagi dua dengan masing-masing pihak mendapat seperdua dari seluruh harta bersama tersebut;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta usaha bersama tersebut kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk patut terhadap isi putusan ini;
10. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Atau jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik dalam konpensasi dan jawaban rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam konpensasi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas kecuali diakui dengan jelas dan terang oleh Pemohon;
2. Bahwa menanggapi jawaban angka empat dari Termohon yang mengatakan, Termohon tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dalam hal mencuci, memasak, membersihkan rumah serta melalaikan kewajiban bathinia kepada Pemohon itu tidak benar. Yang benar adalah Termohon melalaikan kewajiban, sehingga Pemohon menegur dan terjadilah perselisihan. Kelalaian Termohon ini dilakukan berulang-ulang kali kepada



Pemohon sampai Pemohon hilang kesabaran dan mengajukan permohonan ini. Sedangkan Termohon mengatakan Pemohon berselingkuh itu adalah suatu fitnah, karena selama ini Pemohon tidak pernah melakukan hal itu, Termohon jangan mengada-ada, kalau Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, kapan, dimana dan dengan siapa?

3. Bahwa jawaban angka enam dari Termohon mengatakan mudahnya Pemohon mengeluarkan kata-kata cerai dan tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap Termohon itu tidak benar. Yang benar adalah terjadi perselisihan akibat Termohon tidak taat dan tidak melakukan kewajiban terhadap Pemohon, Termohon juga mengeluarkan kata-kata cerai, bukan Pemohon sendiri. Di saat perselisihan dengan Termohon, Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis, Termohon jangan mendalilkan hal-hal yang tidak masuk akal, kalau benar Pemohon melakukan kekerasan fisik, Termohon sudah melaporkan perbuatan Pemohon ke kepolisian, karena Termohon itu seorang guru yang tidak gampang mau diperlakukan seperti itu, Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan psikis, Pemohon juga tidak pernah datang ke kos-kosan untuk mengancam Termohon. Termohon jangan mendalilkan perbuatan Pemohon yang tidak pernah Pemohon lakukan untuk meyakinkan Hakim, agar Termohon memperoleh hak-hak dari Pemohon. Selama perselisihan dengan Termohon, Pemohon tidak pernah mengusir Termohon, Termohon sendiri yang keluar dari rumah, Termohon keluar dari rumah atas kemauan sendiri dengan membawa barang-barang;
4. Bahwa untuk ketahuan Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia, Pemohon telah beberapa kali untuk membujuk Termohon kembali rukun dengan Pemohon, Pemohon mencoba memanggil teman-teman Pemohon maupun teman Termohon, seperti Kadis Pemohon dan Kepala Sekolah dari Termohon untuk menasehati Termohon agar kembali rukun dalam rumah tangga dengan Pemohon, namun Pemohon tidak mau dan Termohon membuat Surat Pernyataan untuk bercerai;
5. Bahwa gugatan Penggugat angka empat (a sampai dengan huruf c), mohon di tolak karena bertentangan dengan aturan hukum karena sertifikat rumah serta tanah tersebut Penggugat dan Tergugat masih dijadikan anggunan di Bank Muamalat, sertifikat nomor 00000 Tergugat yang mengajukan kredit

Hal. 9 dari 37 Put. No. 127/Pdt.G/2013/PA.LBH.



sedangkan sertifikasi nomor 00000 Penggugat mengambil kredit, jadi setiap bulan Tergugat maupun Penggugat masing-masing menyetor ke Bank, ini atas kesepakatan bersama. Menyangkut permintaan masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat seperdua bagian-bagian dari harta perkawinan, mohon untuk di tolak atau tidak menerima, karena menurut Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 913/K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983, “Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta benda perkawinan” ;

6. Bahwa Penggugat menguraikan dalam posita angka tiga, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai aturan hukum dan perundang-undangan kedua orang anak hak asuh dan pemeliharaannya diprioritaskan kepada Penggugat, bagi kedua anak masing-masing Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ditanggung oleh Tergugat sampai dengan ketiga orang anak tersebut dewasa. Tergugat jadi tanda tanya kepada Penggugat, kalau Penggugat mempunyai mau niat baik untuk memelihara kedua orang anak ataukah hanya menginginkan uang dari Tergugat, sebab telah jelas kalau betul-betul Penggugat mau mengasuh kedua orang anak dengan hati yang ikhlas, kenapa harus membawa kedua orang anak kepada Tergugat? Sekarang kedua orang anak sudah berada dalam asuhan Tergugat, kenapa Penggugat ingin mengasuhnya? Kaitan dengan Penggugat meminta pengasuhan ketiga orang anak Tergugat dan Penggugat dalam posita, Penggugat uraikan di dalam petitum angka empat kedua orang anak berada dalam asuhan Penggugat, oleh karena uraian Posita dan Petitum berbeda atau tidak jelas, maka gugatan harusnya ditolak atau tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam konpensi, mohon dianggap pula dimasukkan dalam rekonpensi;
2. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat angka dua mengatakan, Tergugat tidak memberikan nafkah lampau selama sembilan bulan itu tidak benar, yang benar antara Tergugat dengan Penggugat itu pisah tempat tinggal pada pertengahan bulan Mei 2012 sampai bulan Nopember 2012, Tergugat yang menyediakan Penggugat untuk tinggal di dalam terminal. Pada bulan Nopember 2012, semua rumah yang dibangun di dalam terminal dibongkar. Seluruh bahan rumah yang Penggugat tinggal di dalam terminal, tergugat yang membeli, seperti balok kayu



ukuran 5 x 10 satu kubik seharga Rp. 1.500.000,- Kayu rep ukuran 5 x 5 dua kubik seharga Rp. 3.000.000,- , papan delapan kubik x Rp. 1.500.000,- samadengan Rp. 12.000.000,- dan seng 60 lembar x Rp. 45.000,- sama dengan Rp. 2.700.000,-. Seluruhnya berjumlah Rp. 19.500.000,-. Dengan demikian dari pertengahan bulan Mei sampai awal bulan Nopember 2012, kalau dihitung antara Tergugat dan Penggugat pisah selama 7 bulan bukan 9 bulan. Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau sehari sebesar Rp. 150.000,- x 270 hari sama dengan Rp. 40.500.000,-, juga meminta nafkah iddah selama 90 hari x Rp. 150.000,- sama dengan Rp. 13.500.000,-, nafkah mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,-, Maskan sebesar Rp. 5.000.000,- dan uang yang diminta oleh Penggugat seluruhnya berjumlah Rp. 163.500.000,-. Permintaan Penggugat tersebut, Tergugat tidak sanggup untuk membayar karena pendapatan dari gaji dan tunjangan Tergugat kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,-. Tergugat mempunyai kesanggupan membayar uang Iddah kepada Penggugat tetapi tidak sebanyak seperti yang dituntut oleh Penggugat, itu terlalu berlebihan, sedangkan permintaan yang lainnya Tergugat tidak akan berikan, karena Tergugat telah memenuhi kewajiban kepada Penggugat yaitu:

- a. Pada bulan Mei, Juni dan Juli membeli beras satu karung duapuluh lima kilogram, seharga: Rp :200.000,-
 - Telur satu rak seharga: Rp :45.000,-
 - Beli untuk anak sandal dan tas seharga Rp :290.000,-
 - Jumlah Rp :535.000,-
- b. Pada bulan Agustus 2012, membayar uang kredit Penggugat di Bank Muamalat selama dua bulan sebesar Rp :2.400.000,-
- c. Pada bulan September 2012, Tergugat transfer uang ke Penggugat beberapa kali yaitu:
 - Pada tanggal 4 September Rp :2.500.000,-
 - Tanggal 10 Sebesar Rp :1.500.000,-
 - Tanggal 11 sebesar Rp :1.000.000,-
 - Tanggal 19 sebesar Rp :1.000.000,-
 - Tanggal 21 sebesar Rp :1.000.000,-
 - Jumlah Rp :7.000.000,-
- d. Pada bulan Oktober 2012, Tergugat membeli



- Sepatu roda dan sabuk lutut dan siku untuk dua orang anak
Rp: 1.300.000,-
- Susu seharga Rp : 80.000,-
- Peralatan sekolah anak seharga Rp : 65.000,-
- Jumlah Rp : 1.445.000,-

Pada bulan Nopember sampai sekarang kedua orang anak berada dalam asuhan Tergugat;

- e. Bahwa Penggugat menikmati sendiri penjualan seng, kayu dan papan rumah yang berada di dalam terminal hasil penjualan sebesar Rp : 19.500.000,-
 - f. Bahwa selain papan, kayu dan seng yang dijual Penggugat, ada lagi barang-barang dagang kecil (etalase) yang dibeli oleh Tergugat untuk Penggugat berjualan, modalnya sekitar Rp : 2.500.000,-
Sekarang semuanya berada pada Penggugat;
3. Bahwa meneliti gugatan Penggugat dalam posita angka 2, Penggugat uraikan meminta nafkah lampau sebesar Rp. 40.500.000,-. Kemudian di dalam petitum angka 2, Penggugat uraikan membayar seluruh tuntutan nafkah lampau sebesar Rp. 40.500.000.000,-. Oleh karena menurut Hukum, petitum dengan posita dijelaskan berlainan, gugatan harus tidak dapat diterima, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1982 Nomor 1075/K/Sip/1982. “*Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima*”;
4. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah lampau, nafkah Iddah, nafkah mut’ah, biaya maskan dan kiswah seluruhnya berjumlah Rp. 163.000.000,-, pada hal Tergugat telah memenuhi kewajiban sebagai seorang suami dengan memberikan uang sebesar pada huruf a sampai dengan F tersebut di atas, jumlahnya sebesar Rp. 33.380.000,- oleh karena Penggugat telah menerima sejumlah uang tersebut, maka tuntutan Penggugat harus ditolak dan tidak dapat diterima;
5. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat nafkah mut’ah sebesar Rp 100.000.000,- itu tidak benar, karena menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 “Mut’ah diberikan oleh bekas suami dengan syarat, a) Belum ditetapkan mahar bagi istri, b) Perceraian atas kehendak suami. Oleh karena Tergugat sudah membayar mahar kepada Penggugat dan Penggugat yang sangat berkeinginan bercerai,



dengan demikian Tergugat telah memenuhi syarat tersebut, sehingga tuntutan Penggugat harus ditolak dan tidak dapat diterima;

6. Bahwa gugatan Penggugat angka 4 huruf *a* sampai dengan huruf *c* bertentangan dengan aturan hukum karena sertifikat rumah serta tanah tersebut Tergugat dan Penggugat menggunakan untuk dijadikan anggunan kredit di Bank Muamalat, sertifikat nomor 0000 Tergugat yang mengajukan Kredit sedangkan sertifikat nomor 0000 Penggugat mengajukan, setiap bulan masing-masing yang menyetor ke Bank, hal ini atas kesepakatan bersama. Kemudian Penggugat meminta Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh seperdua bagian dari harta perkawinan Tergugat mohon untuk ditolak atau tidak dapat menerima, karena menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 913 K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1982 “gugatan perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta benda perkawinan;
7. Bahwa Penggugat menguraikan dalam posita angka tiga, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai aturan hukum dan perundang-undangan kedua orang anak hak asuh dan pemeliharaannya diprioritas kepada Penggugat, bagi kedua orang anak masing-masing Rp. 1.000.000,- ditanggung oleh Tergugat sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa. Tergugat jadi timbul bertanya kepada Penggugat? Apakah Penggugat mempunyai niat baik untuk mengasuh kedua orang anak tersebut? Ataukah hanya menginginkan uang dari Tergugat? Sebab telah jelas Penggugat tidak mau mengasuh kedua orang anak tersebut dengan membawa kepada Tergugat, sekarang kedua orang anak sudah berada di dalam asuhan Tergugat dan Pemohon mengajukan permohonan ini, barulah Penggugat ingin mengasuh kedua orang anak tersebut. Kaitan dengan itu di dalam posita Penggugat menguraikan ketiga orang anak tersebut ada dalam pengasuhan Penggugat, kemudian dalam petitum angka empat, Penggugat menguraikan kedua orang anak berada dalam asuhan Penggugat, oleh karena Penggugat menguraikan posita dan petitum berbeda atau tidak jelas, mohon gugatan ditolak dan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Kompensi

- Menolak jawaban Termohon, menerima permohonan dan replik Pemohon;

Hal. 13 dari 37 Put. No. 127/Pdt.G/2013/PA.LBH.



II. Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan rekonpensi dan menerima jawaban rekonpensi seluruhnya;

III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik konpensi dan replik rekonpensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konpensi

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil Jawaban Termohon dan menolak seluruh dalil-dalil replik Pemohon;
2. Bahwa kalau memang benar selama berumah tangga Termohon tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah dan melalaikan kewajiban bathiniah terhadap seorang suami, itu merupakan hal yang tidak masuk akal sama sekali dan hanya orang bodoh serta orang gilalah yang dapat mempercayai alasan tersebut, kalau memang benar Termohon selama ini melalaikan kewajiban bathinianya dari Pemohon, timbulnya pertanyaan “hadirnya kedua orang anak dalam perkawinan Termohon dan Pemohon apakah bukan hasil dari hubungan bathiniah antara Pemohon dan Termohon? Ataukah kedua orang anak tersebut adalah hasil perselingkuhan antaran Pemohon dengan selingkuhan-selingkuhan di luar sana yang dibawah hadir oleh Pemohon dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon? Oleh karena dalil bantahan Pemohon adalah dalil yang lahir dari pemikiran yang tidak normal makanya haruslah ditolak;
3. Bahwa adalah benar kekerasan fisik dan psikis sering Termohon terima dari Pemohon selama berumah tangga dengan Pemohon, bahkan tak puas dengan itu Pemohon juga tanpa sepengetahuan Termohon sering menjalin hubungan pacaran (perselingkuhan) dengan perempuan-perempuan diluar sana dan dalam hubungan tersebut Pemohon tak segan-segan memberikan uang (transfer) dalam sehari kepada beberapa orang selingkuhannya, nama-namanya akan diketahui setelah Termohon mengajukan bukti transfer nanti karena nama-namanya ada tertera dalam bukti transfer tersebut;



4. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang tidak ditanggapi oleh Termohon, dianggap ditolak seluruhnya oleh Termohon;

II. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa seluruh alasan yang diuraikan dalam bagian konpensi dianggap juga diuraikan dalam bagian rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan rekonpensi Penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat;
3. Bahwa mencermati dalil jawaban Tergugat rekonpensi poin per poin sangatlah membingungkan Penggugat dan bukan tak mungkin Majelis Hakim pun akan bingung, karena Tergugat dalam menjawab gugatan rekonpensi Penggugat, Tergugat mencampur adukan antara harta bersama, nafkah anak dan nafkah istri padahal dalam gugatan rekonpensi, Penggugat sudah atur sedemikian rapi dalam poin per poin yang seharusnya dalam jawabannya Tergugat pun harus menyusun bantahan satu persatu pula agar searah dengan dan / atau sesuai dengan sasarannya, oleh karena membingungkan makanya sekali lagi haruslah ditolak seluruhnya;
4. Bahwa sekali lagi Penggugat rekonpensi tetap pada dalil-dalil tuntutan rekonpensinya karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama sembilan bulan lamanya dan sejak saat itu pula sampai dengan saat ini Penggugat Rekonpensi tidak lagi menerima nafkah dari Tergugat rekonpensi dan telah dibenarkan oleh Tergugat rekonpensi pada poin 2, yang mana Tergugat mendalilkan antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi telah pisah sejak pertengahan Mei 2012, yang kalau dihitung sejak bulan Mei 2012 sampai dengan Januari 2013 kan sudah sembilan bulan, pada pokoknya menurut Hukum acara perdata “Tergugat telah mengakui atau membenarkan gugatan Penggugat dalam jawabannya merupakan bukti yang tidak perlu dibuktikan lagi oleh Penggugat tentang kebenaran dalil gugatannya;
5. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa posita poin 2 dengan petitum poin 2 Penggugat, dijelaskan berlainan makanya menurut Tergugat haruslah ditolak, perlu Tergugat ketahui poin tersebut baik posita maupun petitumnya telah Penggugat perbaiki pada saat persidangan dengan agenda jawaban yang lalu, yang seharusnya tidak perlu lagi Tergugat tanggapi

Hal. 15 dari 37 Put. No. 127/Pdt.G/2013/PA.LBH.



karena itu merupakan kesalahan pengetikan yang tidak menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;

6. Bahwa pada pokoknya apabila seorang istri yang diceraikan talak suaminya maka ia wajib menerima mut'ah dari bekas suaminya sepanjang dia tidak terbukti durhaka;

7. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat poin 7 dimana Tergugat mengutip salah satu Putusan MA No.913 K/Sip/1982, yang bunyinya "Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta bersama" Putusan tersebut untuk ketahuan Tergugat telah lunturkan dengan asas peradilan yaitu: sederhana, cepat serta ringan biayanya, sehingga lahirilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam Pasal 86 yang membolehkan secara tegas penggabungan gugatan perceraian dengan harta bersama;

8. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat rekonsensi yang tidak ditanggapi, dianggap ditolak seluruhnya oleh Penggugat rekonsensi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Kompensi

- Menerima duplik Termohon dan menolak replik Pemohon;

II. Dalam Rekonsensi

- Menerima gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya dan menolak jawaban Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini diatur sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas duplik kompensi dan replik kompensi Termohon, Pemohon melalui kuasanya menyampaikan duplik rekonsensinya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada jawaban rekonsensinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, Nomor 000/00/XI/2000,



tanggal 5 Nopember 2000, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P-1;

- b. Fotokopi Karta Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor 000000000 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 30 Desember 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P-2
- c. Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Selatan tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Nomor 000.13/458/PD/2010, tertanggal 1 April 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P-3;
- d. Fotokopi Slip gaji Pemohon untuk bulan Desember 2012, tertanggal 15 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P-4
- e. Fotokopi Bukti Setoran/Deposit Slip dari Bank Muamalat, tertanggal 29 Nopember 2012 dan fotokopi print out transfer melalui ATM BNI dari Bank BNI ke Bank Muamalat, tanggal 28 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P-5;
- f. Fotokopi bukti transfer Pemohon kepada Termohon, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P-6;
- g. Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Rujuk Kembali, yang dibuat di XXXX tertanggal 19 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P-7;
- h. Fotokopi daftar rekapitulasi gaji bulan Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pembuat Daftar Gaji di Dinas Perhubungan, tertanggal 27 Nopember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P-8;
- i. Asli dokumen gambar (5 macam foto) yang diambil pada 21 Mei 2012, diberi kode P-9;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Perhubungan, bertempat tinggal di Desa XXXXX samping XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Hal. 17 dari 37 Put. No. 127/Pdt.G/2013/PA.LBH.



Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman kantor dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon menjadi PNS pada Kantor Dinas Perhubungan dan kenal Termohon karena istri dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dimana saksi tahu karena Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam satu rumah dan telah memiliki dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa XXXXX namun sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dimana Pemohon tetap tinggal di Desa XXXXX sedangkan Termohon tinggal di XXXX, dekat Dinas Perhubungan;
 - Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini untuk mengurus perceraian Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya Pemohon ingin menceraikan Termohon namun yang jelas Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon pernah dua kali meminta saksi untuk menemui Termohon agar berdamai dengan Pemohon dan kembali ke rumah tetapi Termohon tidak mau;
 - Bahwa Termohon yang meninggalkan dan keluar dari rumah walaupun saksi tidak melihatnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi sebagai Kasubag Keuangan pada Dinas Perhubungan tahu gaji Pemohon sekitar sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) tetapi Pemohon masih ada pinjaman di BRI;
 - Bahwa selain itu Pemohon juga mendapatkan tunjangan sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima dua sampai tiga bulan tetapi ada potongan sehingga sisa yang diperoleh sekitar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki rumah yang telah rampung sekitar 70 (Tujuh puluh) persen;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;



Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman kantor dan Termohon karena sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak Pemohon menjadi PNS pada Dinas Perhubungan;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengurus perceraian dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Desa XXXXX sedangkan Termohon tinggal di Pasar Baru dekat Dinas Perhubungan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang jelas Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon pernah datang kepada saksi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan menyuruh Termohon untuk kembali ke rumah bersama Pemohon di Desa XXXXX tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak ingin bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon sekali;

3. **SAKSI III PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Da'i di Pemda Halmahera Selatan, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan kenal Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi sebagai Da'i, Pemohon dan Termohon sebagai jamaah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan;



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon sering meneror Termohon lewat sms sampai Termohon datang ke rumah saksi dan tinggal selama tiga hari bersama saksi;
- Bahwa saksi mendengar keluhan dari Pemohon dan Termohon kalau mereka pisah tempat tinggal karena salah paham;
- Bahwa Termohon pernah menginap di rumah saksi selama tiga hari kemudian Pemohon menyusul Termohon di rumah saksi, dan keduanya menyampaikan keluhan mereka masing-masing;
- Bahwa saat itu, Pemohon dan Termohon telah membuat surat pernyataan yang isinya tentang keberatan rujuk kembali;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun saat itu Termohon sudah tidak mau lagi kembali bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedangkan Termohon menyatakan akan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi bukti transfer uang dari Bank Maluku ke Bank Mandiri dari Pemohon tertanggal 21 Maret 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode T-1;
- b. Fotokopi bukti transfer uang dari bank Maluku ke Bank BNI dari Pemohon, tertanggal 30 Maret 2012, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi kode T-2;
- c. Fotokopi bukti transfer uang dari Bank Maluku ke Bank Mandiri dari Pemohon, tertanggal 30 Maret 2012, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi kode T-3;
- d. Fotokopi bukti transfer uang dari Bank Maluku ke Bank BNI dari Pemohon, tertanggal 06 April 2012, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi kode T-4;
- e. Fotokopi bukti transfer uang dari Bank Maluku ke Bank Mandiri dari Pemohon, tertanggal 06 April 2012, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi kode T-5;



- f. Fotokopi bukti transfer uang dari Bank Maluku ke Bank Mandiri dari Pemohon, tertanggal 06 April 2012, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi kode T-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Termohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun saksi tidak hadir waktu pernikahan mereka;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih satu tahun;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak bertetangga lagi karena saksi tinggal di XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak namun saksi tidak tahu kedua anak tersebut ikut sama siapa;
- Bahwa saat tinggal bertetangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun-rukun saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon ribut;
- Bahwa saksi pernah lihat Pemohon dan Termohon cekcok saat Pemohon memanggil saksi ke rumahnya, saat itu saksi melihat Pemohon memegang kapak dan Pemohon dalam keadaan marah dan memukul kaca;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pemohon memukul kaca;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti Termohon tersebut, Termohon membenarkannya sedangkan Pemohon tidak keberatan atas kesaksian saksi Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya dalam konpensi Pemohon tetap pada Permohonan, repliknya dan dalam rekonpensi, Pemohon tetap pada jawaban dan dupliknya kecuali yang telah diakui

Hal. 21 dari 37 Put. No. 127/Pdt.G/2013/PA.LBH.



secara terang dan jelas oleh Pemohon dan selanjutnya Pemohon mohon kepada Majelis untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon dalam Kompensi dan menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat dalam rekonpensi;
2. Menghukum Termohon Kompensi dan Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban dan gugatan rekonpensinya dan Termohon mohon kepada Majelis untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban maupun gugatan rekonpensi dari Penggugat rekonpensi dan menerima sebagian permohonan Pemohon serta menolak seluruh jawaban Tergugat rekonpensi;
2. Biaya diatur sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Pemohon dan Termohon telah diberikan kesempatan untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan Laporan mediasi tertanggal 28 Nopember 2012, mediasi telah dilaksanakan secara maksimal pada tanggal 22 Nopember 2012 oleh Mediator Hakim ABDUL JARIS DAUD, SH., dan mediasi dinyatakan gagal;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta SEMA No.05 Tahun 1984, Majelis telah memeriksa Surat Izin cerai Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon telah memperoleh izin dari Pejabat (Kepala Dinas) sesuai dengan Surat Izin Cerai Nomor 000/128/PHB-HS/2012, tertanggal 2 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan Termohon telah melalaikan kewajiban seorang istri (mencuci, memasak, membersihkan rumah dan melalaikan kewajiban) dan tidak memberikan nafkah bathin yang sesuai dengan keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon Konvensi dan tidak adanya bantahan dari Termohon melalui Kuasanya, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi bernama PEMOHON, bekerja sebagai PNS dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 23 dari 37 Put. No. 127/Pdt.G/2013/PA.LBH.



- Bahwa menurut saksi pertama dan kedua Pemohon, saksi-saksi mengenal Pemohon sebagai teman kantor dan kenal dengan Termohon, sedangkan saksi ketiga Pemohon kenal Pemohon dan Termohon sebagai jama'ah saksi, dan saksi Termohon kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga yang kurang lebih setahun karena saksi Termohon sudah tinggal di XXXX;
- Bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon mengenal Pemohon sejak Pemohon menjadi PNS pada Kantor Dinas Perhubungan dan kenal Termohon karena istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dimana saksi pertama Pemohon tahu karena Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam satu rumah;
- Bahwa saksi pertama dan ketiga Pemohon serta saksi Termohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa menurut saksi Termohon, selama bertetangga Pemohon dan Termohon hidup rukun-rukun saja;
- Bahwa menurut saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa XXXXX dan sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dimana Pemohon tetap tinggal di Desa XXXXX sedangkan Termohon tinggal di XXXX, dekat Dinas Perhubungan yang menurut saksi kedua Pemohon, pisah sejak tahun 2012 sedangkan saksi ketiga Pemohon, pisah sudah kurang lebih enam bulan;
- Bahwa menurut saksi Termohon, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut saksi Termohon, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok saat Pemohon memanggil saksi ke rumah, saksi melihat Pemohon memegang kapak dan Pemohon dalam keadaan marah dan memukul kaca namun saksi tidak penyebabnya;
- Bahwa menurut saksi ketiga Pemohon, selama pisah tempat tinggal Pemohon sering meneror Termohon lewat SMS sehingga Termohon datang ke rumah saksi dan tinggal selama tiga hari bersama saksi;
- Bahwa menurut saksi ketiga Pemohon, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena ada kesalahpahaman dan keluhan dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut saksi ketiga Pemohon, Termohon pernah datang ke rumah saksi dan menginap selama tiga hari lalu Pemohon datang menyusul Termohon di



rumah saksi dan keduanya menyampaikan keluhan masing-masing, dan pada saat itu keduanya telah membuat surat pernyataan keberatan untuk rujuk kembali;

- Bahwa menurut saksi pertama Pemohon, Pemohon datang ke persidangan ini untuk mengurus perceraian Pemohon dan Termohon dan saksi tidak tahu penyebabnya mengapa Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang jelas Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut saksi pertama Pemohon, Pemohon pernah dua kali meminta saksi untuk menemui Termohon agar berdamai dengan Pemohon dan kembali ke rumah tetapi Termohon tidak mau. Demikian juga saksi kedua Pemohon, Pemohon pernah datang satu kali kepada saksi meminta untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta meminta Termohon untuk pulang lagi ke rumah di Desa XXXXX tetapi Termohon sudah tidak ingin bersama Pemohon;
- Bahwa menurut saksi pertama Pemohon, Termohon yang meninggalkan dan keluar dari rumah walaupun saksi tidak melihatnya;
- Bahwa menurut saksi ketiga Pemohon, saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan saat itu Pemohon ingin kembali hidup bersama Termohon tetapi Termohon sudah tidak mau kembali dengan Pemohon;
- Bahwa menurut saksi pertama Pemohon, saksi sebagai Kasubag Keuangan pada Dinas Perhubungan tahu gaji Pemohon sekitar sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) tetapi Pemohon masih ada pinjaman di BRI;
- Bahwa menurut saksi pertama Pemohon, selain itu Pemohon juga mendapatkan tunjangan sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima dua sampai tiga bulan tetapi ada potongan sehingga sisa yang diperoleh sekitar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut saksi pertama Pemohon, Pemohon dan Termohon memiliki rumah yang telah rampung sekitar 70 (Tujuh puluh) persen;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, hanya saksi Termohon yang melihat Pemohon dan Termohon cecok namun saksi pertama, kedua dan ketiga Pemohon memberikan keterangan bahwa saksi-saksi Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saat itu Termohon sudah tidak mau kembali bersama Pemohon;

Hal. 25 dari 37 Put. No. 127/Pdt.G/2013/PA.LBH.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis menilai antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan konflik yang berkepanjangan dimana pada awalnya Pemohon masih ingin mempertahankan rumah tangga tetapi Termohon sudah tidak ingin kembali bersama Termohon;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian telah terjadi konflik rumah tangga dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dimana saat perdamaian, Pemohon masih ingin mempertahankan rumah tangga tetapi Termohon sudah tidak ingin kembali bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap bersikeras untuk bercerai demikian juga Termohon konvensi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi telah



membuat surat pernyataan tidak akan rujuk lagi dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga (Kode-7);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sebagaimana ketentuan syar'i yang disandarkan kepada Qur'an Surah al-Baqarah [2]: ayat 227 dan pendapat ulama pada kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 82 Ayat (4) dan Pasal 70 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis

Hal. 27 dari 37 Put. No. 127/Pdt.G/2013/PA.LBH.



dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha; -----

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, dan Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam persidangan bersamaan dengan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah sejak April sampai dengan Desember 2012 atau selama sembilan bulan. Oleh karena itu, Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah yang dilalaikan (nafkah lampau) sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dikali 270 (Dua ratus tujuh puluh) hari sama dengan sebesar Rp. 40.500.000,- (Empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa Iddah selama 90 (Sembilan puluh hari) dikali Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sama dengan Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan biaya maskan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan biaya kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
6. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz, maka Penggugat memohon kedua anak tersebut ditetapkan dibawah asuhan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat juga memohon agar Majelis menetapkan harta yang disebutkan di bawah ini adalah harta bersama dan harus dibagi dua, sebagai berikut:



1. Sebidang tanah beserta rumah yang luasnya 329 M2 dengan nomor sertifikat 0000 yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan
- Selatan berbatasan dengan XXX
- Timur berbatasan dengan XXX
- Barat berbatasan dengan Jalan

1. Sebidang tanah/kintal yang luasnya 373 M2 dengan Nomor sertifikat 0000, yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan XXXX
- Selatan berbatasan dengan Jalan
- Timur berbatasan dengan XXXX
- Barat berbatasan dengan Jalan

1. Satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi DG 4361
2. Peralatan rumah tangga, berupa satu unit lemari pakaian dua pintu terbuat dari kayu kelas satu (gofasa) dan dua unit ranjang, masing-masing berukuran 180 cm x 200cm dan alat rumah tangga lainnya yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 29 dari 37 Put. No. 127/Pdt.G/2013/PA.LBH.



1. Bahwa Tergugat sebagaimana posita nomor 2 pada jawaban rekonsensi, bersedia memberikan nafkah selama masa Iddah tetapi tidak sebesar seperti tuntutan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat menolak untuk memberikan tuntutan-tuntutan selain dari pada nafkah selama masa Iddah;
3. Bahwa Tergugat meminta agar hak asuh anak sebagaimana tuntutan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi secara tertulis bersama-sama dengan jawaban sebelum pemeriksaan pembuktian telah sesuai dengan Pasal 158 R.Bg, sehingga gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi akan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonsensi (Pemohon Kompensi) diperoleh keterangan yang berhubungan tentang tuntutan Penggugat Rekonsensi (Termohon Kompensi) selama berumah tangga, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama dan kedua Tergugat rekonsensi (Pemohon Kompensi) menyebutkan bahwa Tergugat adalah seorang PNS di Dinas Perhubungan;
- Bahwa menurut saksi pertama Tergugat rekonsensi yang bekerja sebagai Kasubag Keuangan pada Dinas Perhubungan, Tergugat menerima gaji tiap bulan sekitar sebesar Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) namun Tergugat rekonsensi (Pemohon kompensi) masih memiliki kredit di Bank BRI;
- Bahwa selain itu, menurut saksi pertama Tergugat rekonsensi (Pemohon kompensi), Tergugat rekonsensi (Pemohon kompensi) juga menerima tunjangan lain sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima dua atau tiga bulan, namun masih ada potongan sehingga tunjangan yang diperoleh setelah potongan sekitar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis akan memeriksa gugatan Penggugat tentang nafkah lampau yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah melalaikan untuk memberikan nafkah lampau sejak April sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dikali 270 (Dua ratus tujuh puluh) hari sama dengan Rp. 40.500.000,- (Empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 yang diajukan oleh Tergugat rekonsensi, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak melalaikan pemberian nafkah yang terhitung sejak April sampai dengan Desember 2012 sebagaimana gugatan Penggugat. Namun demikian, tuntutan Penggugat untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) perhari dikali 270 (Dua ratus tujuh puluh) hari sama dengan Rp. 40.500.000,- (Empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) sangatlah berlebihan;

Menimbang, bahwa Majelis menilai tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau sangatlah berlebihan karena berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5 serta diperkuat dengan keterangan saksi Pertama Tergugat Rekonsensi (Pemohon Kompensi) yang menerangkan bahwa Tergugat mempunyai kredit dan gaji yang diterima setelah potongan sekitar sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dan sebagaimana ketentuan yang berlaku bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sesuai Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4, gaji yang diperoleh setelah potongan Rp. 865.300,- (Delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dan sebagaimana keterangan saksi pertama Tergugat Rekonsensi (Pemohon Kompensi) bahwa Tergugat menerima gaji setelah potongan sekitar sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), serta tidak ada bukti yang kuat bahwa Penggugat adalah istri yang nusyuz, maka Majelis menilai Penggugat berhak mendapatkan haknya untuk mendapatkan nafkah terhitung sejak April 2012 sampai Desember 2012, dengan jumlah perbulan seperdua dari gaji Tergugat yang dibulatkan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dikali sembilan bulan sama dengan Rp. 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar sebagai berikut :

1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) perhari dikali 90 (sembilan puluh hari) sama dengan Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Biaya maskan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Hal. 31 dari 37 Put. No. 127/Pdt.G/2013/PA.LBH.



3. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan biaya kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, Penggugat pergi dari rumah karena diusir, serta dengan keterangan saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah cekcok dan saat itu Tergugat memegang kapak dan memukul kaca, sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa Penggugat pergi dari rumah tanpa alasan yang sah atau Penggugat adalah istri yang nusyuz, maka Tergugat berhak mendapatkan nafkah selama masa Iddah sesuai Pasal 152 dan pemberian nafkah tersebut berlangsung selama sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari bagi yang masih haid dan 90 (Sembilan puluh) hari bagi yang tidak haid sebagaimana Pasal 153 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Suami wajib memberikan memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil dan sebagaimana Pasal 80 ayat (4) huruf (a), maka Majelis memutuskan Tergugat harus dihukum membayar nafkah, maskan dan kiswah namun Majelis juga harus mempertimbangkan tentang kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Tergugat yang meminta untuk diberikan nafkah sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) perhari dikali 90 (sembilan puluh hari) sama dengan Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), biaya maskan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan sebagaimana bukti P-3, P-4, P-5 dan P-8 serta keterangan saksi pertama Pemohon, Majelis menilai tuntutan tersebut sangatlah berlebihan dan diluar kemampuan Tergugat dimana berdasarkan bukti P-4 serta keterangan saksi pertama Pemohon yang menerangkan bahwa gaji yang diperoleh setelah potongan sekitar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian sebelumnya tentang kemampuan suami yang dihukum untuk membayar nafkah lampau selama sembilan bulan dengan perbulan sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis mengambil nilai tersebut sebagai nilai standar yang biasa diberikan Tergugat kepada Penggugat, sehingga Majelis memutuskan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa Iddah sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dikali tiga bulan (selama sembilan puluh hari) sama dengan sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surah al-Baqoroh, ayat 241:

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*

Menimbang, bahwa mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraiakannya sebagai penghibur selain nafkah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta sebagaimana ketentuan syar'i;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 158 huruf (b) bahwa mut'ah wajib diberikan bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami dan berdasarkan uraian di atas dan sebagaimana Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka pemberian mut'ah wajib sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat harus memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat yang meminta kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan sebagaimana yang diuraikan di atas tentang kemampuan Tergugat sebagai suami, Majelis menilai tuntutan tersebut sangatlah berlebihan, sehingga sesuai Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis menilai bahwa nilai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) masih dalam kemampuan Tergugat dan oleh karena itu Tergugat dihukum untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat mengenai hak hadhanah terdapat kekeliruan yang dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur sebab dalam posita dan petitum tidak saling mendukung khususnya mengenai hak hadhanah anak dimana petitum point 3 Rekonpensi Penggugat menuntut kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang nama-namanya tersebut pada permohonan Pemohon dalam asuhan Penggugat dengan biaya hidup (hadhanah) masing-masing perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ditanggung oleh Tergugat sampai dengan kedua orang anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, sedangkan petitum point 4 Rekonpensi Penggugat menuntut kedua anak Penggugat dan Tergugat tetap berada di bawah asuhan Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi;

Hal. 33 dari 37 Put. No. 127/Pdt.G/2013/PA.LBH.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis Hakim menilai tuntutan tersebut dalam kategori kabur (*Obscur*) sehingga Majelis berpendapat bahwa tuntutan penggugat mengenai permintan hak hadhanah kepada penggugat tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak adalah PNS yang mempunyai penghasilan tetap maka keduanya bertanggung jawab tentang biaya kelangsungan hidup kedepan untuk anak penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan agar harta bersama sebagaimana yang diuraikan di atas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, keterangan saksi pertama Tergugat rekonsensi (Pemohon Kompensi), serta sebagaimana pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis pada tanggal 19 Pebruari 2013 dimana pada persidangan tersebut kedua pihak mengakui kebenaran dan keberadaan harta tersebut,

Menimbang bahwa sesuai Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana yang disebut pada gugatan rekonsensi Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua;

Dalam Konpesi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonsensi sejak April 2012 sampai Desember 2012 atau selama sembilan bulan yaitu Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dikali sembilan bulan sama dengan sebesar Rp. 4.050.000,- ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa Iddah sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dikali tiga bulan (selama sembilan puluh hari) sama dengan sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menetapkan bahwa harta sebagai berikut:

1. Sebidang tanah beserta rumah yang luasnya 329 M2 dengan nomor sertifikat 00000, yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batas

- Utara berbatasan dengan Jalan;
- Selatan berbatasan dengan XXXXX;
- Timur berbatasan dengan XXXXX;
- Barat berbatasan dengan Jalan;

1. Sebidang tanah/kintal yang luasnya 373 M2 dengan nomor sertifikat yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan XXXX;

Hal. 35 dari 37 Put. No. 127/Pdt.G/2013/PA.LBH.



- Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Timur berbatasan dengan XXXX;
- Barat berbatasan dengan Jalan;

1. Satu Unit motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi DG 4361;
2. Peralatan rumah tangga berupa satu unit lemari pakaian dua pintu yang terbuat dari kayu kelas satu (Gofasa) dan dua unit ranjang, masing-masing berukuran 180 cm dikali 200 cm dan alat rumah tangga;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi) untuk membagi harta usaha bersama tersebut pada diktum amar angka 4 di atas seperdua untuk penggugat Rekonpensi dan seperdua untuk Tergugat Rekonpensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi dua kepada penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.
6. Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta SAPUAN, S.HI, dan ALAMSYAH, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis



tersebut, dengan dihadiri para hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu NAIM ABDURAUUF, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang masing-masing didampingi kuasanya.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

SAPUAN, S.HI.

ALAMSYAH, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

NAIM ABDURAUUF, SH.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah).

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Labuha

JASMANI LAMASA, SH.